

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Pertama-tama penulis mulai pembicaraan ini dari poin nikmatnya anak-anak dan keturunan. Anak-anak merupakan hiasan kehidupan dunia sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT, dalam al-Qur'an:

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
(Q.S.al-Kahfi: 46)

Ayat Allah ini menjelaskan bahwa anak dan harta merupakan sebuah kesenangan dan perhiasan yang melengkapi kehidupan seseorang didunia. Dengannya dia merasakan kebahagiaan dan ketentraman dalam hidupnya.

Namun demikian, kebahagiaan dengan mendapatkan karunia berupa harta dan anak tidaklah sempurna, jika tidak dilengkapi dengan iman dan amal shalih yang akan menunjang kehidupan dan kebahagiaan dunia serta akhiratnya.

Oleh karenanya bagi seorang mukmin kehidupan akhirat jauh lebih penting dan lebih utama daripada kehidupan dunia. Sehingga kesenangan yang dia rasakan didunia tidak akan menjadi penyebab kelalaiannya untuk mengejar kehidupan yang lebih kekal dan kebahagiaan yang bersifat abadi di akhirat.

Sehingga pada hakikatnya dibalik kesenangan dan kebahagiaan mendapatkan harta dan anak, keduanya merupakan ujian apabila seorang hamba tidak

memanfaatkannya dengan baik maka ia dapat menyebabkan kebinasaan dan kehancuran kehidupan di dunia serta akhirat. Sepertimana yang kita tahu nikmat Allah yang paling agung dalam kehidupan ini adalah dikaruniai anak dan ia merupakan hadiah dari Allah SWT. Sebagaimana di firmankan oleh Allah dalam al-Qur'an:

الله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إنثاء ويهب لمن يشاء الذكور

(Q.S.as-Syura: 49)

Kita sebagai manusia biasa perlu bersyukur keatas segala karunia dan pemberian dari Allah SWT supaya kita tidak tergolong dalam orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah SWT dan kemudiannya akan diazab di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم و لئن كفرتم إن عذابي لشديد

(Q.S. Ibrahim: 7)

Untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang agung ini (karunia anak) maka terdapat banyak cara dalam membuktikan rasa syukur, di antara caranya adalah menurut segala sunnah Rasulillah SAW dalam mengurus kehidupan anak-anak, dan di antara sunnah nabi yang terawal dalam mengurus kehidupan anak-anak adalah melaksanakan sunnah akikah.

Istilah akikah berasal dari bahasa arab *al-Aqiqah*. Pengertiannya Secara etimologis(lughawi) membawa maksud mencukur rambut kepala si anak, ataupun

membawa maksud nama bagi hewan yang disembelih, dinamakan demikian karena lehernya dipotong. Ada yang mengatakan bahwa akikah itu asalnya ialah rambut yang terdapat pada kepala si bayi ketika ia keluar dari rahim ibu, rambut ini disebut akikah, karena ia mesti dicukur. Ada pula yang mengatakan bahwa akikah itu berarti memutus dan melubangi, dan ada yang mengatakan bahwa akikah adalah nama bagi hewan yang disembelih, dinamakan demikian karena lehernya dipotong. Adapun pengertiannya secara terminologi (syari'at) adalah hewan yang disembelih untuk menebus bayi yang dilahirkan. Dan ada pula yang mengatakan bahwa akikah berarti menyembelih kambing pada hari ketujuh kelahiran seseorang anak.¹

Akikah termasuk salah satu dari ritual orang Arab pra-Islam, yakni penyembelihan kambing yang dilaksanakan pada saat kelahiran anak laki-laki mereka disamping akikah dikalangan orang Arab Jahiliyah dikenal juga bentuk ritual penyembelihan hewan lain, yakni *fara'* dan *'atirah*. *Fara'* adalah ritual penyembelihan anak hewan yang pertama kali lahir dan di persembahkan untuk berhala, sedangkan *'atirah* adalah penyembelihan hewan untuk berhala pada bulan Rajab, atau untuk menepati nazar, atau apabila seseorang mendapati hewan peliharaannya mencapai jumlah sepuluh ekor, salah satu kambingnya disembelih.²

Praktik ritual tersebut dihapuskan oleh Rasulullah, dalam hadits riwayat Bukhari, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “*Tidak ada ritual fara' dan*

¹ An-Nawawi Yahya Bin Syaraf, *Tahzibul al-Asma wal-Lughat*, juz 4, cet. ke-2, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 2008), hlm.31.

² Al-Asqalani Ahmad Bin Ali Bin Hajar, *Fath al-Barii Fi Syarh Shahih al- Bukhari*, juz 9, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379), hlm.596.

tidak ada pula ritual a'tirah".³ Sebagai ganti ritual-ritual yang dihapus tersebut diperkenalkanlah ibadah penyembelihan kurban sebagai bentuk ritual pengaliran darah hewan yang diakui dalam syariat Islam. Adapun praktik ritual akikah tetap dipersetujui oleh Nabi Muhammad SAW dengan beberapa perubahan.

Dalam praktik masyarakat pra-Islam ketika bayi laki-laki di lahirkan, mereka merayakan dengan menyembelih hewan, Kemudian darah sembelihan tersebut mereka oleskan ke kepala sang bayi, sepertimana dalam hadits A'isyah RA berikut:

عن عائشة قالت: "كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوق" (رواه البيهقي)⁴

Dengan datangnya syariat Islam, praktik tersebut diubah. Perubahan lain yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah akikah pada masa jahiliyah hanya diperuntukkan bagi bayi laki-laki, kemudian tradisi ini pun diubah hingga bayi perempuan pun mendapatkan hak untuk di akikah.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة" (رواه البيهقي)⁵

Hadits nabi ini menunjukkan bahwa menyembelih dua ekor kambing jika anaknya laki-laki, dan seekor kambing jika anaknya perempuan. Para ulama dalam

³ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 7, (Dar Tuq Annajat, 2011), hlm.85.

⁴ Al-Baihaqi Ahmad Bin al-Husin, *Sunan al-Kubra*, juz 9, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 2003), hlm.509.

⁵ *Ibid.* hlm.507.

hal ini berbeda-beda pendapat, ada yang mengatakan wajib dua ekor kambing jika anaknya laki-laki, dan seekor kambing jika anaknya perempuan. Ada yang mengatakan harus mengakikahkan bagi anak laki-laki itu seekor kambing dan bagi anak perempuan itu seekor kambing, Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa sebaiknya diakikahkan dengan dua ekor kambing, akan tetapi seekor kambing sudah mencukupi untuk tujuan menunaikan tuntutan ibadah akikah tersebut. Ini karena Rasulullah SAW. sendiri melaksanakan akikah untuk cucu beliau dengan seekor kambing saja. Sepertimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah mengakikahkan Hassan dan Hussain dengan seekor kambing.⁶

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai hukum akikah. Jumhur ulama berpendapat bahwa akikah hukumnya sunnah, dan mazhab zhahiriah mengatakan wajib, sementara ulama mazhab Hanafiah dalam hal ini berlaku dua pendapat, pertama akikah itu adalah sunnah, pendapat ini bersepakat dengan jumhur ulama, karena terdapat banyak hadits-hadits shahih terkait dengan pelaksanaan akikah, pendapat kedua dalam mazhab Hanafiah mengatakan bahwa akikah itu adalah makruh, karena hadits-hadits yang terkait tentang akikah itu telah pun di *nasakh* (di hapus) dengan hadits-hadits pensyariatan korban.

Perbedaan pendapat mengenai hukum akikah tersebut berpangkal pada bedanya ulama Hanafiah dalam memahami tuntutan nas dan perbedaan hadits yang menjadi rujukan. Ulama Hanafiah yang berpendapat mengatakan akikah itu adalah

⁶ Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asha'as, *Sunan Abi Daud*, juz 3, (Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), hlm.461.

makruh, mereka mendasarkan pendapat mereka pada hadits riwayat dari Ali RA berikut:

عن مسروق عن علي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن ونسخ صوم رمضان كل صوم ونسخ غسل الجنابة كل غسل ونسخت الأضاحي كل ذبح" (رواه البيهقي)⁷

Menurut mereka bahwasanya hadits ini menunjukkan akikah itu tidak di syariatkan lagi setelah di *nasakh* (di hapus) dengan ritual ibadah korban. Sementara ulama Hanafiah yang berpendapat bahwa pelaksanaan akikah hukumnya sunnah, mereka mengambil dasar dari hadits-hadits shahih Nabi Muhammad SAW, di antaranya hadits berikut:

عن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى" (رواه البخاري)⁸

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *khilafiah* antara pendapat ulama Hanafiah yang mengatakan makruh dan yang mengatakan sunnah terkait hukum pelaksanaan akikah.

Untuk itu penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul penelitian: **“AKIKAH ANTARA SUNNAH DAN MAKRUH (STUDI**

⁷ Al-Baihaqi, *Op, Cit.* hlm.439.

⁸ Al Bukhari, *Op, Cit.* hlm.443.

KOMPARATIF ATAS PANDANGAN ULAMA PADA ULAMA MAZHAB HANAFIAH).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pendapat dan dasar hukum ulama Hanafiah berkenaan akikah itu makruh?
1. Bagaimana pendapat dan dasar hukum ulama Hanafiah berkenaan akikah itu sunnah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara ulama Hanafiah berkenaan makruh dan sunnah tentang akikah?

BATASAN MASALAH

Konsentrasi penulis hanya terbatas dalam masalah akikah menurut pendapat ulama Hanafiah yang mengatakan makruh dan yang mengatakan sunnah, agar dapat diketahui lebih dalam dan luas akikah menurut dua pendapat dalam mazhab Hanafiah. Maka agar tidak terkeluar dari batasan penelitian ini, penulis telah memilih judul yaitu akikah menurut pendapat ulama Hanafiah yang mengatakan makruh dan yang mengatakan sunnah berdasarkan studi komparatif antara kedua pendapat mereka.

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dan dasar hukum ulama Hanafiah yang mengatakan akikah adalah makruh.

2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dan dasar hukum ulama Hanafiah yang mengatakan akikah adalah sunnah.
3. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan antara ulama Hanafiah yang mengatakan makruh dan yang mengatakan sunnah tentang akikah.

KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Islam secara luas dan terutama bagi penulis sendiri khususnya. Namun secara rinci, kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan antara lain yang berikut:

- a. Dengan mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan berpikir penulis secara pribadi terutama dalam melakukan dan mengadakan karya ilmiah, di samping ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama dibangku studi.
- b. Secara praktis penelitian ini untuk mewujudkan nilai tambah dalam keilmuan tentang hukum Islam dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pembaca dan khususnya pembahasan dan penelitian tentang Hukum Akikah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskripsi library research (penelitian kepustakaan), yaitu yang telah digunakan untuk memecahkan suatu

masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan, sehingga memperoleh hasil yang dapat di pertanggung jawabkan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah data kualitatif, yaitu data yang bersifat penjelasan, uraian, atau pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas khususnya, yakni tentang pendapat ulama Hanafiah yang mengatakan makruh dengan yang mengatakan sunnah.

Data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok penelitian karena penelitian ini mengkaji atau meninjau secara kritis mengenai pendapat ulama Hanafiah yang mengatakan makruh dengan yang mengatakan sunnah tentang akikah, maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab "*Al-muwatta*", riwayat Muhammad bin hasan dan kitab "*Al-asar*", karya Abu Yusuf dan kitab "*Badai' Ash-sanai*" karya Abu Bakar Al-Kasani pengikut Mazhab Imam Abu Hanifah, di kalangan ulama Hanafiah yang mengatakan makruh, dan kitab *Al-mu'tasir* karya Asy-Syekh Yusuf al-Malathi dan kitab *Raddu Al-muhtar* karya Ibnu Abidin pengikut

Mazhab Imam Abu Hanifah, di kalangan ulama Hanafiah yang mengatakan sunnah melaksanakan akikah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang berasal dari buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta tambahan dari kitab “*al-fiqhu islami wa adillatuhu*” dalam perbahasan yang berkaitan dengan hukum akikah menurut imam mazhab yang empat, dan kitab “*Mausuah Fiqhiyah Kuwaitiyah*” dan kitab-kitab yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

METODE PENGUMPULAN DATA

Metode ini diawali dengan pengumpulan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian, lalu dibaca secara cermat kemudian diklasifikasikan sesuai kesamaannya dengan analisis dan komentar.

Teknik Analisa Data

Yaitu dengan konten analisis yaitu dengan mengutamakan isi dari sumber primer dengan menganalisa isi buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep, maupun keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian, kemudian disusun secara rasional untuk menjawab masalah penelitian, dengan metode analisis komparasi.

TEKNIK PENULISAN HASIL PENELITIAN

Skripsi atau hasil penelitian dari kajian akan disajikan dalam bentuk bab. Bab di maksud terdiri dari lima bab. Bab I, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan teknik penulisan hasil penelitian. Bab II, adalah gambaran umum tentang pengenalan mazhab Hanafiah, yang terdiri dari, lahirnya mazhab Hanafiah dan perkembangan mazhab Hanafiah, shul-uhsul dan asas-asas mazhab Hanafiah.

Bab III, merupakan tinjauan teoritis tentang akikah, yang terdiri dari, pengertian akikah dan pensyariatannya, syarat- syarat akikah dan waktunya, hukum dan hikmah akikah, perbedaan akikah anak laki-laki dengan anak perempuan. Bab IV, merupakan inti pembahasan akikah dalam pandangan ulama pada ulama mazhab Hanafiah, dalam bab ini penulis menjelaskan Pendapat ulama Hanafiah yang mengatakan makruh tentang hukum pelaksanaan Akikah dan dasar hukumnya, Pendapat ulama Hanafiah yang mengatakan sunnah tentang Akikah dan dasar hukumnya, Pandangan ulama mazhab Hanafiah tentang hukum akikah dalam kajian komparasi. Bab V, bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan karya ilmiah yang berisikan kesimpulan dari penelitian penulis.

BAB II.

PENGENALAN MAZHAB NAHAFIAH

LAHIRNYA MAZHAB HANAFIAH DAN PERKEMBANGAN MAZHAB HANAFIAH

Imam Abu Hanifah merupakan salah seorang imam yang empat dalam Islam. Ia lahir dan meninggal lebih dahulu daripada para imam yang lain. Imam Hanafi lahir di kota Kufah pada tahun 80 H (699 M). Nama sebenar beliau ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauth bin Mali.⁹ Ayah beliau berketurunan dari bangsa persi yang sudah menetap di Kufah. Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, karena Hanif di dalam bahasa arab bermaksud condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah karena begitu dekatnya beliau dengan tinta, karena Hanif bermaksud tinta dalam bahasa Iraq.

Mazhab Hanafi lahir di bandar Kufah, Iraq. Pada masa zaman khalifah al-Rasyidin, pemerintah, Khalifah Umar telah menghantar seorang sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Mas`ud atau lebih dikenali sebagai Ibnu Mas`ud ke kota Kufah. Ibnu Mas`ud, juga dikenali sebagai seorang periwayat hadith yang masyhur, bahkan seorang yang banyak mengetahui tentang hukum fiqh. Di antara para sahabat Rasulullah, Ibnu Mas'ud mempunyai aliran perundangan tersendiri, Ibnu Mas`ud

⁹ Ghowiji Wahbi Sulaiman, *Abu Hanifah An-Nu`man*, (Damsyiq: Darul Qolam, 1999), hlm.47.

secara amnya agak rigid. Walaupun seorang pakar hadits dan fiqh yang masyhur, Ibnu mas'ud sebenarnya seorang yang amat takut untuk menyebarkan hadits. Pendekatan Ibnu Mas'ud ialah merumuskan hadits Nabi kepada pandangan fiqh agar tidak berlaku kesilapan dalam penyebaran perkara yang bukan daripada Nabi SAW. Prinsip rigid Ibnu Mas'ud ini sebenarnya banyak mempengaruhi aliran mazhab Hanafi. Di kota Kufah, Ibn Mas`ud telah menghasilkan murid yang menjadi ulama terkemuka zaman tabi'in antaranya Hammad bin Abu Sulayman. Di bandar Kufah ini jugalah, lahirnya mazhab Hanafi, yang berasaskan kepada pemikiran Imam Abu Hanifah yang merupakan murid kepada Hammad bin Abu Sulayman. Imam Abu Hanifah sebenarnya seorang peniaga kain, seorang usahawan yang aktif di pasar. Beliau juga seorang yang pintar dan sarjana. Gabungan kesarjanaan dengan pemikiran usahawan ini menghasilkan suatu pemikiran yang begitu luar biasa, memberikan beliau kemampuan yang hebat dalam aspek analogi (qiyas) dan pemikiran ekuiti (istihsan). Justru, aliran pemikiran beliau dikenali sebagai aliran al-ra'yi atau "aliran pemikiran". Maksud pemikiran ahli al-ra'yi ialah pemikiran berasaskan logikal dan analogi, berbanding pemikiran berasaskan sumber nash. Lawan kepada pemikiran aliran ahli al-Ra'yi adalah Ahli al-Hadith. Ahli al-Hadith lebih menggunakan sumber daripada 36 sirah dan sejarah Rasulullah berbanding mengutamakan penggunaan interpretasi akal. Antara sebab yang dilihat mengapa Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan kaidah qiyas dan istihsan (perubahan hukum) ialah kerana kedudukannya di Kufah adalah jauh dengan Mekah dan

Madinah yang merupakan pusat pengajian Sunnah dan Hadith Rasulullah. Oleh karena itu, menurut kaidah Imam Abu Hanifah, seandainya terdapat dalil yang kurang diyakini datang daripada Rasulullah, beliau lebih mengutamakan qiyas, atau kaidah analogi.

Imam Abu Hanifah amat kurang menggunakan hadits, kerana bimbang menggunakan hadits yang tidak tepat. Tetapi pada hakikatnya, Abu Hanifah bukan tidak menerima hadits, bukan juga mengutamakan qiyas berbanding hadits. Tetapi sikap berhati-hati menyebabkan beliau tidak melaporkan banyak hadits. Beliau suka menonjolkan hasil ijtihadnya berasaskan qiyas daripada Al-Quran dan hadits.¹⁰

Perkembangan Mazhab Hanafiah

Perkembangan mazhab hanafiah, Sebagaimana telah diceritakan bahwa Imam Hanafi meninggal dunia banyak meninggalkan ilmu yang melekat pada murid-muridnya. Sejarah mencatat bahwa tidak kurang dari empat puluh orang murid Imam Hanafi yang mendewankan atau membukukan pemikiran beliau. Dari empat puluh orang itu diantaranya yang terkenal adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Zafar.

Ketika Harun Al-Rasyid menjabat selaku kepala Negeri bagi umat Islam, Beliau menyerahkan urusan kehakiman kepada Abu Yusuf. Dengan demikian maka segenap urusan kehakiman pada kerajaan Harun Al-Rasyid dikuasai oleh cikal bakal pemikiran Imam Hanafi melalui murid beliau, yaitu Abu Yusuf. Beliau tidak bertindak sebarang menyerahkan masalah kehakiman yang resmi kepada orang lain, kecuali kepada orang-orang yang seide dengan beliau, yaitu sahabat-sahabat

¹⁰ (<http://ideologi.my/v3/modules: 10/2/2014>)

seperguruan dengannya dan mempunyai pendirian yang sama, yaitu bermazhab Hanafi, seperti di Kota Iraq, Khurasan, Syam, Mesir, sampai ke Tapal batas Afrika.

Dengan demikian maka segenap *qadi*(hakim) pada kerajaan Harun Al- Rasyid, oleh karena itu orang-orang mulai tertarik mempelajari buku-buku yang beraliran Mazhab Hanafi, karena ingin mendapatkan jabatan atau kedudukan pada kerajaan atau pemerintahan ketika itu. Kemudian pada period berikutnya Mesir jatuh ketangan kekuasaan bangsa Turki, maka kedudukan *qadi*(hakim) dikuasai pula oleh ulama-ulama yang bermazhab Hanafi, karena itu maka Mazhab hanafi telah menjadi Mazhab resmi bagi pihak kerajaan Usmaniyah dan pembesar-pembesar negeri, maka dengan demikian sebahagian besar Mesir dipengaruhi oleh pemikiran Imam Hanafi.

Kemudian Mazhab hanafi tersiar dan berkembang di negari-negeri Syam, Iraq, India, Afghanistan, Kaukasus, Turki, dan Balkan. Sebagian penduduk Turki Usmani dan Al-Baniyah adalah mengikuti pemikiran Mazhab Hanafi. Di Indonesia juga diperkirakan lebih kurang 48 juta jiwa adalah bermazhab Hanafi. Di Brazilia (Amerika Selatan) terdapat lebih kurang dari 25 ribu kaum muslimin yang bermazhab Hanafi.¹¹

USHUL-UHSUL DAN ASAS-ASAS MAZHAB HANAFIAH

Imam Abu Hanifah banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Beliau seorang ulama yang masyhur sebagai pembangun Mazhab Hanafi menetapkan dasar-dasar

¹¹ Khalil Munawar, *Biografi Empat Madzhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hlm.83.

pengambilan dalam upaya penetapan hukum islam. Sebagai usul atau dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan hukum adalah:

1. *Kitabullah* (Al-Quran Al-Karim)
2. *As-Sunnah* (Hadits Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam)
3. *Aqwallus Shahabah* (Pendapat Sahabat)
4. *Qias*
5. *Istihsan*
6. *Urf*

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar tersebut di atas :

1. *Kitabullah* (Al-Quran Al-Karim)

Kitabullah adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama Islam merujuk *Kitabullah* tersebut atau kepada jiwa kandungannya. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sesungguhnya al-Quran al-Karim adalah totalis hukum syari'ah tiang agama Islam, sumber hikmah dan tauladan kerasulan.

2. *As-Sunnah* (Hadits Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam)

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan *Kitabullah*, perinci yang masih bersifat umum (global). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa siapa yang tidak mahu berpegang kepada *as-Sunnah* tersebut berartiorang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah *Subhanahu wa taala* yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad *Sallallahu 'alaihi wa sallam*. Pengertian *as-Sunnah*

tersebut menurut Mazhab Hanafi tidak berbeda dari apa yang difahami oleh kebanyakan umat Islam. Menurut beliau, as-Sunnah adalah apa-apa yang diriwayatkan oleh Nabi *Sallallahu 'alaihi wa sallam* baik perkataan, perbuatan dan *taqrir* baginda dinamakan *as-Sunnah*.¹²

3. *Aqwallus Shahabah* (Pendapat Sahabat)

Menurut Mazhab Hanafi, para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah *Subhanahu wa taala*. Mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Quran (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah sehingga mereka tahu bagaimana kaitan hadits Nabi dengan ayat- ayat al-Quran yang diturunkan itu.

Perkataan para sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Mazhab Hanafi, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu, pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk ijmak dan ketentuan dalam bentuk fatwa.¹³

4. *Al-Qiyas*

Qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain yang sudah ditetapkan oleh nash, karena adanya

¹² Hassan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1992), hlm.83.

¹³ *Ibit*. Hlm. 85.

persamaan dengan *illat* (alasan) hukum, yang tidak bisa diketahui dengan semata-mata memahami lafaz-lafaznya dan mengetahui dilalah-dilalahnya. Mazhab Hanafi berpegang kepada *qiyas* apabila ternyata dalam al-Quran, as-Sunnah atau pendapat sahabat tidak ditemukan. Mazhab ini menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan *illat* yang sama antara keduanya.¹⁴

5. *Istihsan*

Pengertian *Istihsan* menurut Imam Abu Hanifah, yaitu perpindahan si mujtahid di dalam memberikan hukum dalam suatu masalah seperti hukum yang sudah diberikan hukum padanya, kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah di tentukan karena ada segi yang lebih kuat yang menyebabkan perpindahan dari hukum yang pertama. Sebagai contoh Mazhab Hanafi menyatakan bahwa sisa minuman burung-burung buas seperti gagak, rajawali dan elang adalah suci berdasarkan *istihsan* dan najis berdasarkan *qiyas*. Ini karena sisa minuman binatang buas seperti singa, serigala dan harimau adalah haram karena dagingnya haram. Burung-burung buas dagingnya haram karena di-*qiyas*-kan pada binatang buas dan karena itu sisa minumannya adalah haram. Namun dalam kaedah *istihsan* burung buas meskipun dagingnya haram tetapi air liur yang berasal dari daging tidak bercampur dengan air sisa minumannya, karena ia minum dengan paruhnya itu sebahagian dari tulangnya sedangkan tulangnya suci. Berbeda dengan

¹⁴ Hassan. *Op, cit* hlm. 89.

binatang buas yang minum dengan lidahnya sehingga air liurnya bercampur dengan sisa minuman dan karena itu ia najis.¹⁵

6. *Urf*

Urf menurut Imam Abu Hanifah ialah sesuatu yang telah dibiasakan dan diterima tabiat yang sejahtera oleh penduduk suatu daerah Islam dengan syarat tiada menyalahi nash *syara'*. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa apabila terjadi pertentangan antara *urf* dan *qiyas*, maka yang diambil adalah *urf*, karena mereka menganggap *urf* menempati posisi yang lebih kuat dalam menetapkan hukum ketika nash tidak ada. Penggunaan *urf* dan *qiyas* bagi kalangan Hanafiyyah adalah melalui metode *istihsan*.

Contoh *urf* ialah kebiasaan dalam perkataan walad yang biasa diartikan untuk anak laki-laki, bukan untuk anak perempuan, contoh kebiasaan dalam perbuatan ialah jual beli dengan jalan serah terima tanpa menggunakan ijab Kabul.¹⁶ Imam Abu Hanifah dalam hal ini telah mengemukakan hukum tentang jual beli lebah dan ulat sutera dengan menggunakan dalil *qiyas*, yaitu dengan men-*qiyas*-kan kepada kodok dengan alasan sama-sama "hama tanah". Namun kemudian terlihat bahwa kedua serangga itu ada manfaatnya dan telah terbiasa orang untuk memeliharanya (sehingga telah menjadi *urf*). Atas dasar ini Mazhab Hanafi membenarkan jual beli ulat sutera dan lebah tersebut berdasarkan *urf*¹⁷

¹⁵ Hassan. *Op, cit* hlm. 91.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 94.

¹⁷ Syarifuddin Amir, *Ushul fiqih*, (Jakarta : Prenada media group, 1999), hlm. 374.

Prinsip *urf* bukan saja diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahkan juga diriwayatkan dari Imam-Imam lain dari Mazhabnya. Misalnya *al-Birri* dalam *Syarah al Asybah wan Nazdair* berkata "sesuatu yang tetap dengan *urf* tetap dengan dalil *syara'*"¹⁸

¹⁸ Hassan. *Op, cit* hlm. 97.

BAB III.

TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKIKAH

PENGERTIAN AKIKAH DAN PENSYARIATANNYA

Akikah Menurut Bahasa, diambil dari kalimah (عقيقة) atau (عقيق) dan (عقة) yaitu mashdar (kata benda) dari fiil madhi (عق) dengan fiil mudhore' (يعق) artinya memotong atau memisahkan, maka apabila dikatakan (عق عن ابنه) ia membawa maksud mencukur rambut kepala si anak, dan apabila dikatakan (عق والدیه) artinya seorang anak telah mendurhakai orang tuanya karena ia memutuskan hubungan baik kepada keduanya.¹⁹

Penulis menemukan beberapa ma'na pada kata akikah menurut ulama bahasa, diantaranya: akikah adalah Membawa ma'na memutus dan melubangi. Dan ada yang mengatakan Akikah adalah nama bagi hewan yang disembelih, dinamakan demikian karena lehernya dipotong. Ada pula yang mengatakan bahwa akikah adalah rambut yang ada di kepala si bayi ketika ia keluar dari rahim ibu, rambut ini disebut akikah, karena ia harus dicukur.²⁰

Akikah Menurut istilah syariah (fiqih), para ulama fiqih mendefinisikan akikah itu dengan berbagai definisi, diantaranya adalah:

¹⁹ Ibnu Manzur Muhammad Bin Makram, *Lisanul al-Arab*, juz 10, cet. ke-3. (Beirut: Dar al-Sadir, 1414), hlm. 255.

²⁰ *Ibid.* hlm. 257.

1. Menurut Sayyid Sabiq, Akikah adalah sembelihan yang disembelih untuk anak yang baru lahir.²¹
2. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Akikah adalah nama sesuatu yang disembelihkan pada hari ketujuh, yakni hari mencukur rambut kepalanya, yang disebut akikah.²²

Selain definisi-definisi tersebut Rasulullah SAW juga menjelaskan pengertian akikah dalam sabdanya dari Samurah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: *“Setiap bayi tergadai pada akikahnya, yang disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu dicukurlah rambutnya dan diberi nama”*.²³

Hadist ini mengisyaratkan sebuah pengertian akikah secara jelas, yaitu binatang yang disembelih sebagai tebusan bagi tergadainya kesejatian hubungan batin antara orang tua dengan anak. Dan penyembelihannya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak bersamaan dengan mencukur rambut kepalanya serta memberikan nama baginya.

Pensyariatan Akikah

Adapun pensyariatan akikah, maka dapat di pahami bahwa ia dalah menyembelih dua ekor kambing jika anaknya laki-laki, dan seekor kambing jika anaknya perempuan, ini telah dikenal dan biasa dilakukan orang sejak zaman

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz 13, (Beirut: Dar al-Kitab al-A’rabi, 1995), hlm. 151.

²² Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul al-Akhyar*, juz 2, (Damasqus: Dar al-Khair, t.th.), hlm. 505

²³ Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asha’as, *Sunan Abi Daud*, juz 3, (Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), hlm.459.

jahiliyah, namun dengan cara yang berbeda dengan yang dituntunkan oleh Nabi SAW bagi ummat Islam.

Ada terdapat banyak teks-teks hadis yang terkait dengan akikah di zaman jahiliyah, diantara teks-teks hadis tersebut adalah:

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثنا علي بن الحسين، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن بريدة، قال: سمعت أبي -بريدة- يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران (رواه أبو داود)²⁴

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا محمد بن عبد الله بن رسته، ثنا محمد بن بكار الصيرفي، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوق (رواه البيهقي)²⁵

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا يحيى بن جعفر، أنبأ الضحاك بن مخلد، ثنا أبو حفص سالم بن تميم، عن أبيه، عن

²⁴ Abu Daud. *Op, cit* hlm. 464.

²⁵ Al-Baihaqi Ahmad Bin al-Husin, *Sunan al-Kubra*, juz 9, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 2003), hlm.509.

عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود
تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة (رواه
البيهقي)²⁶

Demikianlah tek-tek hadis yang terkait dengan akikah di zaman sebelum
datangnya Islam, dan dari riwayat-riwayat diatas serta riwayat-riwayat lain, tampak
jelas bagaimana sikap agama tercinta ini dalam menghadapi adat yang sudah biasa
berjalan dan berlaku pada masyarakat dan masih mungkin diluruskan. Tegasnya,
Islam sesuai dengan fungsi diturunkannya yaitu sebagai lambang kasih sayang serta
memimpin ke arah jalan yang serba positif.

Terdapat banyak hadis-hadis yang menerang dan menceritakan tentang akikah
setelah datangnya islam, diantara teks-teks hadis tersebut adalah :

قال أصبغ: أخبرني ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أيوب السخيتاني، عن محمد
بن سيرين، حدثنا سلمان بن عامر الضبي، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - يقول: مع الغلام عقبة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى (رواه
البخاري)²⁷

²⁶ Al-Baihaqi. *Op, cit* hlm. 507.

²⁷ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-
Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 7, (Dar Tuq an-Najat, 2011), hlm.84.

حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (رواه أبو داود)²⁸

حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره، أن أم كرز أخبرته، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: يعق عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم أذكرا نأ كن أو إناثا (رواه أحمد)²⁹

SYARAT- SYARAT AKIKAH DAN WAKTUNYA

Berdasarkan keterangan beberapa hadist yang terdapat pada lembar pensyariaan akikah, dapat kita pahami bahwa jenis binatang akikah adalah kambing dan jumlah masing-masing dua ekor untuk bayi laki-laki dan seekor untuk bayi perempuan.

Namun demikian, agar pemahaman kita lebih jelas, perlulah kiranya kita ketahui lebih jauh tentang jenis, jumlah dan syarat binatang akikah dalam pembahasan berikut ini:

a. Jenis Binatang Akikah

²⁸ Abu Daud. *Op, cit* hlm. 459.

²⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 45, (Qaherah: Dar al-Hadits, 2001), hlm. 371.

Perlu kita ketahui bahwa jenis binatang akikah ini tidak luput dari perbedaan pendapat para ulama. Kita maklum adanya perbedaan ini kadang-kadang membingungkan bagi kaum awam, tetapi jika kita sadari lebih jauh, perbedaan itu justru memberikan jalan kemudahan tersendiri, terutama jika kita sadar bahwa pemikiran dan keyakinan kita sendiri pada dasarnya memiliki perbedaan yang sangat kompleks.

Pada dasarnya akikah memiliki banyak kesamaan dengan kurban termasuk di dalamnya kesamaan dalam hal jenis binatangnya. Maka sebagaimana halnya jenis binatang yang digunakan untuk keperluan kurban jenis binatang yang digunakan untuk keperluan akikah biasanya memilih di antara empat jenis, yaitu:

1. Kambing, jenis kambing inilah yang banyak disebut dalam beberapa hadist. Menurut sebagian pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i, berakikah menggunakan kambing akan lebih afdhal dibanding dengan binatang yang lain.
2. Domba, jenis ini pernah dipergunakan oleh baginda Rasulullah SAW, ketika mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain.
3. Sapi, dalam beberapa pengertian tidak ditegaskan bahwa akikah harus menggunakan kambing. Namun jika dikiaskan dengan kurban, maka akikah pun boleh menggunakan binatang lain semisal sapi.
- b. Onta, bagi orang tua yang tergolong berekonomi tinggi, maka disunnahkan untuk menggunakan jenis binatang yang harganya lebih

tinggi semisal unta. Demikian itu, jenis-jenis binatang yang dapat dipergunakan untuk keperluan akikah. Dengan mengetahui jenis-jenisnya, orang tua dapat memilih jenis binatang mana yang paling sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing.³⁰

b. Syarat Binatang Akikah

Para ulama sepakat bahwa segala yang diperbolehkan pada hewan kurban juga diperbolehkan pada akikah. Yang diperbolehkan pada hewan kurban adalah:

1. Setidaknya hewan itu berumur satu tahun lebih atau telah masuk tahun kedua, untuk kambing dan domba. Jika domba itu berukuran besar dan gemuk, maka akikah itu sah meskipun domba itu masih berusia enam bulan. Tapi dengan syarat bila domba itu dicampurkan dengan domba-domba lain yang berusia satu tahun, maka ukurannya tidak dapat dibedakan. Sedangkan untuk kambing harus berusia satu tahun dan telah masuk tahun kedua.
2. Hewan sembelihan tidak boleh cacat. Oleh karena itu tidak boleh akikah dengan menyembelih hewan yang buta, kurus kering (tidak ada daging pada tulangnya), dan pincang (tidak mampu berjalan ke tempat penyembelihan). Juga tidak boleh menggunakan hewan yang putus telinganya, atau ekornya putus lebih dari sepertiga. Tidak sah menggunakan hewah yang ompang, tidak punya telinga, dan gila (sehingga tidak bisa digembalakan).

³⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiatul al-Aulad Fi al-Islam*, , juz 1, (Qaherah: Dar as-Salamah, 1992), hlm. 105.

3. Untuk berkorban atau akikah dengan sapi, hanya diperbolehkan telah mencapai usia dua tahun dan masuk tahun ketiga. Sementara untuk onta diperbolehkan yang usianya lima tahun dan masuk tahun keenam.
4. Boleh menyembelih onta atau sapi sebagai pengganti kambing, dengan syarat satu ekor hewan untuk satu orang bayi. Alasannya adalah seperti diriwayatkan oleh Ibnu Qayyum dari Anas bin Malik RA bahwa ia mengakikah anaknya dengan onta. Juga dari Abu Bakrah bahwasanya ia berkorban untuk anaknya yang bernama Abdurrahman dengan seekor onta, lalu memberikannya kepada penduduk Basrah.³¹

Waktu Akikah

Adapun Waktu yang dianjurkan untuk akikah, telahpun di sebut sebelumnya dalam sebuah hadis dari Samurah, dari Nabi SAW beliau bersabda: “Setiap anak tergadai dengan akikahnya, yang disembelih untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama”.³²

Hadis ini menunjukkan bahwa waktu yang di anjurkan untuk akikah, yaitu di hari ketujuh. Juga diperbolehkan oleh hadits dari Abdullah bin wahab dari Aisyah RA, ia berkata: "Rasulullah SAW pernah berakikah untuk Hasan dan Husain pada hari ke tujuh dari kelahirannya, beliau memberi nama dan memerintahkan supaya dihilangkan kotoran dari kepalanya (dicukur)". Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa akikah di hari ketujuh bukanlah suatu keharusan, tapi hanya

³¹ Abdullah Nashih Ulwan. *Op, cit* hlm. 104.

³² Abu Daud. *Op, cit* hlm. 459.

berupa anjuran saja. Jadi boleh saja dilakukan pada Hari keempat, ke delapan atau ke sepuluh, atau hari lain setelahnya.³³

Para ulama berpendapat dan sepakat bahwa waktu akikah yang paling utama adalah hari ketujuh dari hari kelahirannya. Namun mereka berselisih pendapat tentang bolehnya melaksanakan akikah sebelum hari ketujuh atau sesudahnya. Sebagian membolehkan melaksanakannya sebelum hari ketujuh.³⁴

Imam Malik berkata: “pada lahirnya, penetapan hari ketujuh itu hanya bersifat anjuran. Sekiranya menyembelihnya pada hari keempat, kedelapan atau kesepuluh atau setelahnya, akikah itu telah cukup. Artinya, jika seorang bapak merasa mampu menyembelih akikah pada hari ketujuh, maka hal itu lebih utama, sesuai dengan perbuatan Nabi Saw. Namun jika hal itu terasa menyulitkan, maka diperbolehkan untuk melaksanakannya pada hari berapa saja”.³⁵

Jika seseorang itu menyembelih hewan akikah sebelum hari ketujuh atau ia menyembelih hewan tersebut selepas hari ketujuh maka hal itu dibolehkan, karena penyembelihan hewan akikah pada hari ketujuh adalah keutamaan saja.³⁶

Dari sini dapat disimpulkan bahwa apabila seorang bapak dapat menyembelih akikah pada hari ketujuh, maka inilah yang paling utama karena itu yang di kerjakan oleh Nabi SAW, namun bila belum mampu dilakukan pada hari ketujuh, maka boleh

³³ Abdullah Nashih Ulwan. *Op, cit* hlm. 99.

³⁴ Ibnu Qoyum Al-Jauzi Muhammad Bin Abi Bakar, *Tuhfatul Maudud Fiahkamil Maulud*, juz 1, (Damasqus: Dar al-Bayan, 1971), hlm. 102.

³⁵ Abdullah Nashih Ulwan. *Op, cit* hlm. 100.

³⁶ Ibnu Abidin Muhammad Amin Bin Omar, *Raddul Muhtar Ala al-Darril Mukhtar*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikri 1251), hlm. 121.

dilakukan pada hari apapun seperti pendapat Imam Malik. Jadi masalah akikah ini sebenarnya fleksibel.³⁷

Jadi dalam soal perintah menyembelih hewan akikah ini ada kelapangan dan kemudahan. Allah SWT telah berfirman:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

(Q.S. al-Baqarah: 185)

وما جعل عليكم في الدين من حرج

(Q.S. al-Hajj: 78)

HUKUM DAN HIKMAH AKIKAH

Akikah adalah sunnah yang dianjurkan, Para sarjana Islam yang berpendapat bahwa akikah itu disunahkan dan dianjurkan, yaitu Imam Malik, penduduk Madinah, Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan sebagian besar ahli fiqih, dan sebahagian ulama Hanafiah, Mereka berargumentasi dengan hadits-hadits shahih Rasulullah SAW. Mereka juga menolak pendapat orang-orang yang berpendapat bahwa akikah itu wajib dengan ungkapan sebagai berikut:

- a. Jika akikah itu wajib, tentu kewajibannya akan diketahui dalam *ad-din*. Sebab, ini merupakan tuntutan. Dan tentu Rasulullah saw, akan menjelaskan wajibnya kepada umat dengan suatu keterangan yang diperkuat dengan hujjah.

³⁷ Abdullah Nashih Ulwan. *Op, cit* hlm. 100.

- b. Rasulullah SAW telah menggarisbawahi persoalan akikah ini dengan kesukaan orang yang melakukannya. Beliau bersabda:
- “Barang siapa yang dikaruniai seorang anak, lalu ia menyukai untuk mengakikahinya, maka hendaklah ia melakukannya”.
- c. Perbuatan Rasulullah ASW di dalam persoalan akikah ini tidak menunjukkan hukum wajib. Tetapi menunjukkan suatu anjuran.³⁸

Hikmah Akikah

Adapun hikmah akikah, maka dapat di simpulkan bahwa setiap perintah yang datangnya dari Allah SWT dan Rasulullah SAW pastilah mengandung hikmah dan keutamaan. Hikmah akikah ini salah satunya adalah sebagai sarana pendekatan (*taqarrub*) kepada Allah. Sementara di sisi lainnya akikah merupakan sebagai usaha pendidikan pribadi dan masyarakat ke arah komitmen ataupun pengikatan batin pada amal shaleh.

Berikut adalah beberapa hikmah pensyariatan akikah seperti yang telah diulas oleh DR. Abdullah Nashih dalam sebuah buku beliau:

1. Akikah merupakan suatu pengorbanan yang akan mendekatkan anak kepada Allah SWT di masa-masa awal seorang anak menghirup udara kehidupan.
2. Merupakan tebusan bagi anak dari berbagai macam musibah dan penyakit, sebagaimana Allah SWT telah menebus Ismail AS dengan hewan sembelihan yang besar.

³⁸ Abdullah Nashih Ulwan. *Op, cit* hlm. 97.

3. Sebagai pembayaran hutang anak agar kelak di hari akhirat ia akan dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Jadi hal ini juga merupakan salah satu sebab syafaat anak kepada orang tuanya kelak di akhirat di terima Allah SWT.
4. Merupakan salah satu media untuk menunjukkan kegembiraan dan rasa syukur atas keberhasilan menegakkan syariat Islam (dalam hal ini syariat akikah), dan dengan lahirnya satu generasi beriman maka bertambah banyak umat Rasulullah SAW di hari kiamat.
5. Mempererat ikatan persaudaraan dan cinta kasih di antara sesama anggota masyarakat, agar mereka berkumpul di meja makan sambil bergembira dengan lahirnya seorang bayi.
6. Memberi solidaritas sosial dan mewujudkan prinsip keadilan social di masyarakat, serta menghapus kemiskinan di masyarakat.³⁹

PERBEDAAN AKIKAH ANAK LAKI-LAKI DENGAN ANAK PEREMPUAN

Telah di ketahui bahwa akikah termasuk sunnah yang sangat di anjurkan, baik bagi anak laki-laki maupun perempuan. Ini berdasarkan hadis nabi yang iriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Kurz berikut:

عن أم كرز أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: نعم عن

الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكرانا أم إناثا (رواه أحمد)⁴⁰

³⁹ Abdullah Nashih Ulwan. *Op, cit* hlm. 97.

⁴⁰ Ahmad. *Op, cit* hlm. 371.

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Yusuf bin Mahik berikut:

عن يوسف بن ماهك قال: دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألناها عن العقيقة فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة (رواه ابن حبان)⁴¹

Hadis Ummu Kurz Dan hadis Yusuf bin Mahik di atas serta hadis-hadis lain yang secara umumnya menunjukkan dua hal, yaitu:

Pertama, baik anak laki-laki ataupun perempuan sama-sama disyariatkan untuk akikah. Kedua, perbedaannya adalah untuk anak laki-laki disembelih dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan seekor kambing saja. Perbedaan kambing yang di sembelih untuk anak laki-laki dan perempuan ini sudah di tunjukkan dalam zahahir hadis di atas. Namun begitu, ada juga hadis yang membolehkan untuk akikah anak laki-laki disembelih seekor kambing, dan untuk anak perempuan seekor kambing juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA seperti berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً (رواه أبو داود)⁴²

Berdasarkan hadis ini mazhab Malikiyah berpendapat bahwa akikah untuk anak laki-laki cukup seekor kambing saja, sama dengan anak perempuan. Adapun

⁴¹ Ibnu Hibban Muhammad Bin Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, juz 12, cet. 1. (Beirut: Dar al-Sadir, 1988), hlm. 126.

⁴² Abu Daud. *Op, cit* hlm. 461.

mazhab Syafi'ah dan Hanabilah berpendapat bahwa berdasarkan hadis Ummu Kurz dan hadis Yusuf bin Mahik, untuk anak laki-laki disembelih dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan seekor kambing saja. Adapun hadis Ibnu Abbas RA hanya dalam kondisi diperbolehkan.⁴³

Ibnu Abidin semasa menjawab persoalan tentang tata cara melakukan akikah dalam *al-U'qud ad-Duriyah* beliau berkata: “disembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki, dan seekor kambing untuk anak perempuan, karena akikah itu di syariatkan atas dasar kegembiraan dengan lahirnya bayi, dan bayi laki-laki terlebih disukai kelahirannya.⁴⁴

Dari beberapa pendapat di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa bagi mereka yang diberi rezki dan kemampuan oleh Allah SWT, maka sebaiknya mengakikah dua ekor untuk anak laki-laki dan seekor untuk anak perempuan, seperti yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW tentang berbedanya akikah untuk anak laki-laki dan perempuan. Namun, bilamana kondisi keuangan terbatas, di perbolehkan menyembelih seekor kambing saja untuk anak laki-laki, dan seekor kambing untuk anak perempuan. jika ia melakukannya, maka ia akan mendapat pahala dan telah mendapaat sunnah.

⁴³ Az-Zuhaily Wahbah Bin Musthofa. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 4, (Damasqus: Dar al-Fikr.), hlm. 2747.

⁴⁴ Ibnu Abidin *Op, cit* hlm. 212.

BAB IV
AKIKAH DALAM PANDANGAN ULAMA PADA ULAMA MAZHAB
HANAFIAH

Akikah adalah antara ibadah dan amalan mulia yang penting dalam Agama Islam karena amat besar fadhilatnya, namun demikian para sarjana Islam berbeda pendapat dalam meletakkan status hukum akikah . Jumhur ulama berpendapat bahwa akikah itu hukumnya sunnah. Dan ulama Zhahiriah memandang bahwa akikah itu hukumnya wajib. Adapun ulama Hanafiah terbagi kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat ulama yang mengatakan makruh, dan Pendapat yang kedua adalah pendapat ulama yang mengatakan sunnah.

PENDAPAT ULAMA HANAFIAH YANG MENGATAKAN MAKRUH

Ulama Hanafiah yang berpendapat mengatakan bahwa akikah itu adalah makruh, tidak di syari'at lagi, karena hadits-hadits yang terkait tentang akikah telah di *nasakh* (di hapus) dengan hadits-hadits yang mensyariatkan penyembelihan kurban. Sebelum mendalami dan melanjutkan pembahasan lebih jauh adalah sangat baik kita terlebih dahulu melihat keterangan-keterangan yang telah di buat oleh ulama Hanafiah yang terkait dengan makruh berakikah:

Al-Iman Badruddin al-A'ini, menyebut pendapat Imam Abu Hanifah tentang akikah di dalam kitabnya *Umdatul al-Qari*, beliau berkata:

وقال أبو حنيفة: ليست بسنة. وقال محمد بن الحسن: هي تطوع كان الناس يفعلونها
ثم نسخت بالأضحى⁴⁵

Dalam teks di atas iman Abu Hanifah mengatakan akikah itu tidak sunnah, dan begitu juga sahabatnya Muhammad bin al-Hasan pada awalnya ia mengatakan akikah adalah *tatowu* (sunnah), kemudian akikah itu di *nasakh* (di hapus) dengan pensyariaan kurban. Dan beliau menerangkan hadits didalam kitab *Muwatta* Malik dalam bab akikah telah berkata: “adapun ritual akikah, maka yang sampai kepada kami bahwa ia adalah ritual zaman jahiliah dan dipraktikkan saat awal datangnya Islam, kemudian ketika disyariatkan kurban maka ia menasakh semua ritual penyembelihan yang ada sebelumnya”⁴⁶.

Al-Karlani di dalam kitabnya yang bernama al-Kifayah Ala al-Hidayah menjelaskan bahwa akikah itu merupakan salah satu ritual yang dilakukan dizaman jahiliah dan ketika datangnya syariat kurban maka ritual-ritua yang dilakukan di zaman jahiliah itu telah di nasakhkan, dan al-Khawarizmi memandang bahwa ritual akikah juga termasuk dalam ritual-ritual yang telah di *nasakh* (di hapus), beliau berkata:

⁴⁵ Badruddin Al-A'ini Mahmud Bin Ahmad, *Umdatul al-Qari*, juz 21, (Beirut : Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, t.th.), hlm. 83.

⁴⁶ Ash-Shaibani Muhammad Bin Al-Hasan, *al-Muwatta Biriwayati muhammad*, juz 1, (al-Majlis al-A'la fi Shyuun al-Islamiah, 1319), hlm. 226.

كان في الجاهلية ذبائح يذبحونها منها العقيقة ومنها الرجبية وكلها منسوخ
بالأضحية⁴⁷

Al-Imam Ala Uddin al-Kasani menjelaskan lebih rinci di dalam kitab Bada 'ash-Sana', bahwa akikah itu adalah makruh, dan bagaiman bisa terjadi hukum makruh itu? Beliau berkata:

ولا يعق عن الغلام والجارية عندنا. والعقيقة كانت قبل الأضحية فصارت منسوخة
بها كالعقيقة والعقيقة ما كانت قبلها فرضا بل كانت فضلا وليس بعد نسخ الفضل إلا
الكراهة بخلاف صوم عاشوراء وبعض الصدقات المنسوخة حيث لا يكره التنقل بها
بعد النسخ لأن ذلك كان فرضا وانتساخ الفرضية لا يخرجها عن كونه قرابة في نفسه
والله سبحانه وتعالى أعلم⁴⁸

Dalam teks diatas al-Kasani mengatakan tidak ada akikah di dalam mazhab kami (mazhab Hanafiah), karena ritual akikah itu pengamalannya sebelum datang ritual kurban, ketika ritual kurban itu telah di syariatkan maka ritual akikah di hilangkan dan dihapuskan, dengan sebab datangnya syariat kurban. Dan ritual akikah pada asalnya adalah tidak fardu bahkan ia cuma satu kelebihan (sunnah) dan ketika sunnah di nasakh (di hapus) maka yang tinggal hanyalah makruh, hal ini tidak sama dengan puasa di hari ashyura dan setengan sodakah yang di nasakh (di hapus), masih

⁴⁷ Al-Karlani Jalaluddin Bin Syamsuddin769, *al-Kifayah ala al-Hidayah*, juz 8, (Beirut : Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1319), hlm. 428.

⁴⁸ Al-Kasani Alauddin Abu Bakar Bin Masud Al-Hanafiah, *Badai' Ash-sanai'*, juz 5, (Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1986), hlm. 127.

lagi menjadi sunnah bahkan telah di hapus, karena puasa di hari ashyura dan setengan sodakah yang di hapus itu adalah fardu. Dan dengan menasakhkan fardu tidak menyebabkan suatu amalam itu menjadi makruh, bahkan menjadi satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pendapat yang mengatakan bahwa akikah di *nasakh* (di hapus) dengan ritual penyembelihan kurban dan tidak di syariatkan lagi adalah pendapat mazhab Hanafiah yang asal, sebagaimana al-Imam at-Thanawi menyebut di dalam kitabnya yang bernama *I'la as-Sunan*:

نص الروايات ظاهر في أن مذهب أبي حنيفة هو أن العقيقة منسوخة وغير مشروعة بعد، وما نقله الشامي أي ابن عابدين عن جامع المحبوبي أنها مباحة وشرح الطحاوي أنها مستحبة ليس بنقل للمذهب، بل هو رأي منهما رأياه لما ورد في ذلك من الأخبار⁴⁹

Imam at-Thanawi menegaskan bahwa mazhab Hanafiah berpendapat bahwa ritual penyembelihan akikah itu adalah tidak di syariatkan lagi, dan beliau mengomentari ulama-ulama yang berpendapat mengatakan bahwa mazhab hanafiah dalam ritual akikah adalah sunnah atau *mubah*, bahkan hanyalah pendapat mereka sendiri, karena ada hadits-hadits yang mereka berpegang. Pendapat mereka ini bukan pendapat yang asli dalam mazhab hanafiah.

⁴⁹ At-Thahawi Zhafar Ahmad Bin Latif, *I'la as-Sunan*, juz 17, (Karatshi: Idarah al- Ulum al-Islamiah, 1415), hlm. 101.

Ini saja yang dapat penulis paparkan teks-teks asli dari pendapat ulama Hanafiah yang mengatakan bahwa ritual penyembelihan akikah itu di nasakh dan tidak lagi di syariatkan, dengan berdasarkan Argumentasi dan dalil-dalil yang akan penulis bahas.

Dasar Hukum

Ulama Hanafiah yang berpendapat mengatakan bahwa akikah adalah makruh, mereka mendasarkan argumentasi berikut:

Argumentasi yang pertama adalah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Sya'bi dari Ali RA berikut:

حدثنا أبي رحمه الله نا محمد بن حرب نا أبو كامل نا الحارث بن نبهان نا عتبة بن يقظان عن الشعبي عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : محى ذبح الأضاحي كل ذبح كان قبله وذكر صوم رمضان والزكاة والغسل من الجنابة بمثل ذلك⁵⁰

نا محمد بن يوسف بن سليمان الخلال نا الهيثم بن سهل نا المسيب بن شريك نا عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نسخ الأضحى كل ذبح وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل غسل والزكاة كل صدقة⁵¹

⁵⁰ Dar Al-Qhutni Ali Bin Omar, *Sunan Dar al-Qhutni*, juz 5, (Muassasah ar-Risalah, 2004), hlm. 502.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 506.

Imam at-Thanawi mengatakan adapun dalil yang di gunakan oleh Imam Abu Hanifah pada makruh melaksanakan akikah adalah hadits diatas, yang diriwayatkan oleh Dar al-Qhutni. Dan ma'na bagi hadis ini adalah kewajiban kurban itu telah menghapus setiap penyembelihan sebelumnya, meskipun penyembelihan kurban itu di syariatkan pada tahun yang kedua hijriah, dan akikah Hasan dan Husain pada tahun yang ketiga hijriah, dan Ummu Kurz mendengar hadits tentang akikah pada waktu Hudaibiah tahun yang keenam hijriah, semua ini tidak menolak pendapat yang mengatakan syariat kurban itu menasakhkan akikah, karena syariat kurban pada saat itu telah disyariatkan namun belum menjadi wajib, kemudian diwajibkan setelah difardukan haji, dengan kurban itu menjadi wajib maka ia menghapuskan semua ritual penyembelihan yang ada pada sebelumnya, dan karena itu Rasulullah SAW tidak mengakikah anak beliau yang bernama Ibrahîm RA dengan dalil bahwa Rasulullah SAW menamakan anaknya pada malam kelahirannya, dan jika Rasulullah SAW mengakikah untuk Ibrahim RA niscaya beliau menamakannya pada hari yang ketujuh dari kelahiran.⁵²

Argumentasi yang kedua adalah seperti yang di katakan oleh Imam al-Kasani saat memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa akikah adalah makruh dengan bertaka:

وإنما عرفنا انتساح هذه الدماء بما روي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
(نسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله، ونسخت الأضحية كل دم كان قبلها، ونسخ

⁵² At-Thanawi, *Op, cit* hlm. 110.

غسل الجنابة كل غسل كان قبله) والظاهر أنها قالت ذلك سماعاً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن انتساح الحكم مما لا يدرك بالاجتهاد⁵³

Imam al-Kasani menggunakan hadits dari A'syah ini sebagai alasan untuk mengatakan bahwa ritual akikah itu telah di *nasakh* (di hapus), dan pada akhir hadits ini beliau menjelaskan bahwa pada zhahirnya A'syah berkata demikian karena mendengar dari Rasulullah SAW, dan karena *nasakh* (hapus) hukum adalah hal yang tidak dapat dipahami dengan *ijtihad*.

Argumentasi yang ketiga, merupakan penguat bagi hadits diatas bahwa akikah telah di hapus dalam agama Islam, Argumentasi ini adalah hadits *mauquf* yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari Abu Hanifah berikut:

روى أبو يوسف في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: كانت العقيقة في الجاهلية فلما جاء الإسلام رفضت
و روى أبو يوسف أيضاً عن أبي حنيفة عن رجل عن محمد بن الحنفية: أن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جاء الأضحى رفضت⁵⁴

Argumentasi yang ketiga dari hadits Ibrahim dan Muhammad bin al-Hanafiah ini bahwasanya akikah itu di tolak tidak di terima dalam agama Islam, dan semua hadits-hadits yang telah diriwayatkan yang bertentangan dengan kedua hadis di atas tidak bisa untuk menolak kedua hadits tersebut, karena kedua hadits tersebut tidak

⁵³ Al-Kasani. *Op, cit* hlm. 79.

⁵⁴ Abu Yusuf Ya'kub Bin Ibrahim, *al-Asar*, juz 1, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah), hlm. 238.

membantah bahwa akikah pernah di syariatkan pada awalnya, bahkan kedua hadits tersebut mengakui bahwa akikah pernah di syariatkan, akan tetapi kedua hadits tersebut menyatakan bahwasanya syariat akikah itu telah di agkat, maka dengan kedua hadits tersebut dapat menambahkan keyakinan, karena kedua perawi yang meriwayatkan hadits tersebut adalah Imam, kedua mereka tidak berkata kosong dan perkataan yang sia-sia, maka perkataan mereka dapat di jadikan Argumentasi, dan pendapat mereka yang mengatakan bisa melakukan akikah tidak menambah keyakinan, karena argumentasi mereka tidak melihat kepada hadits yang menasakh, dibandingkan dengan argumentasi kedua imam yang melarang melakukan akikah, mereka memandang dan mempersoalkan tentang hadits yang menasakh, maka dapat dipahami dan diyakini bahwa pendapat mereka yang mengatahui tentang hadits yang menasakh itu adalah hujjah, tidak mereka yang menginkarinya. Maka jika dipersoalkan tentang seorang laki-laki *mubham* yang tidak jelas pada hadits diatas (عن رجل), jawabannya adalah kesamaran pada lelaki tersebut tidak memberi kemudahan pada hadits, karena yang mengambil hadits darinya adalah pendiri mazhab, dan ia terlebih mengatahui hal lelaki tersebut.⁵⁵

Adapun perkara yang menasakh akikah adalah syariat kurban. Kurban adalah sebuah ibadah yang disyariatkan dalam islam berdasarkan nas al Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, diantara dalil dan teks pensyariatan kurban adalah seperti berikut:
Yang pertama adalah dalil dan teks dari al-Quran sepertimana firman Allah SWT:

⁵⁵ At-Thawfi. *Op, cit* hlm. 101.

فصل لربك وانحر

(Q.S.al-Kausar: 2)

Yang di kehendaki shalat pada ayat ini adalah shalat idul-Adha dan makna *nahar* pada ayat ini adalah penyembelihan binatang kurban pada hari tersebut, penafsiran ini di petik dari pendapat Qatadah I'krimah dan A'tho.⁵⁶

Yang kedua adalah dalil dan teks dari as-Sunnah, Adapun dalil syariat kurban dalam as-Sunnah sangatlah banyak, meliputi perkataan, perbuatan dan penetapan Nabi SAW atas ibadah Kurban. Yang bisa disimak penyebutannya dalam bab-bab penjelasan masalah ini. Penulis cuma mengutip beberapa hadits saja, di antaranya adalah hadits-hadits berikut:

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا روح ثنا ابن عون ثنا أبو رملة عن مخنف بن سليم الغامدي قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعتة يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدري ما العتيرة هي التي تسمى الرجبية (رواه البيهقي)⁵⁷

⁵⁶ Az-Zuhaily Wahbah Bin Musthofa, *Tafsir Munir*, juz 30, cet. ke-2. (Damasqus: Dar al-Fikr, 1418), hlm. 433.

⁵⁷ Al-Baihaqi Ahmad Bin al-Husin, *Sunan al-Kubra*, juz 9, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 2003), hlm.525.

حدثنا أبو عبد الرحمن ثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا (رواه أحمد)⁵⁸

Dan Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah bahwasanya beliau berkata, "Saya menghadiri shalat idul-Adha bersama Rasulullah SAW di mushalla (tanah lapang). Setelah beliau berkhotbah, beliau turun dari mimbarnya dan didatangkan kepadanya seekor kambing. Kemudian Rasulullah SAW menyembelihnya dengan tangannya, sambil mengatakan: *"Dengan nama Allah. Allah Maha Besar. Kambing ini dariku dan dari orang-orang yang belum menyembelih di kalangan umatku"*⁵⁹

Argumentasi yang ke empat, merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Rafi' maula Rasulullah SAW berikut:

عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: فسألت علي بن الحسين فحدثني، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال: " لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه، ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله "، ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك (رواه أحمد)⁶⁰

⁵⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 14, (Qaherah: Dar al-Hadits, 2001), hlm. 24.

⁵⁹ *Ibid.* juz 23, hlm. 107.

⁶⁰ *Ibid.* juz 39, hlm. 304.

Hadits ini menunjukkan bahwa penumpahan darah pada hari akikah telah di hapus, dan digantikan di tempatnya itu dengan bersedekah sebanyak beratnya rambut si bayi. Dan yang menguatkan pemahaman ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ja'far dari Muhammad bin Ali RA, “*Bahwa ketika Fatimah melahirkan seorang bayi, ia akan mencukur rambut bayinya, dan ia akan bersedekah dengan perak seberat rambut itu*”.⁶¹

Argumentasi yang kelima, adapun Argumentasi yang kelima ini merupakan pandangan dan penilaian dari sudut logika. Imam at-Thanawi berkata: “maka sesungguhnya dengan semata-mata menumpahkan darah tidak dijamin bahwa ia sebagai satu cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT kecuali teks yang telah datang itu jelas dan tegas, dan apabila bertentangan teks-teks yang disyariatkan akikah dengan *nasakh* setelah datangnya syariat kurban, dan dengan yakin kita mengerti bahwa dalam Islam ada penumpahan darah yang telah di hapus pada masa lalu, seperti ritual fara 'dan ritual a'tirah dan sejenisnya, maka di fahami bahwa yang kuat adalah apa yang menunjukkan kepada akikah itu di nasakh, karena jika akikah itu di syariatkan maka pelaksanaannya itu tiada lain kecuali *mustahab*, dan jika akikah itu di nasakh niscaya pelaksanaannya itu bid'ah dalam Islam, dan ketika berputar di antara sunnah dan bid'ah niscaya yang mengatasi adalah bid'ah, begitu juga ketika berputar di antara halal dan haram niscaya haram akan mengatasi dari yang halal”⁶².

⁶¹ Al-Baihaqi *Op, cit* hlm. 511.

⁶² At-Thanawi. *Op, cit* hlm. 110.

PENDAPAT ULAMA HANAFIAH YANG MENGATAKAN SUNNAH

Adapun ulama Hanafiah yang berpendapat mengatakan bahwa akikah itu adalah sunnah atau mubah, karena terdapat banyak hadits-hadits shahih yang menunjukkan bahwa ritual penyembelihan akikah di sunnahkan dan di kuatkan dengan perbuatan rasulullah SAW, dan amalan para sahabat dan tabi'n. Sebagai pendahuluan akan dilengkapi teks-teks pendapat ulama Hanafiah yang telah mengatakan sunnah, dan hurayan mereka pada hadits-hadits yang berkenaan dengan ritual akikah. Terdapat banyak teks-teks ulama Hanafiah yang terkait dengan sunnah melaksanakan akikah, di antaranya adalah:

Abu Hasan as-Sughdi di dalam kitabnya *an-Nutfu Fi al-Fatawa* beliau berkata:

أنواع الذبائح واعلم ان الذبيحة على أربعة أوجه فريضة وسنة ونافلة ومعصية...
وأما السنة فهي على ثلاثة أوجه احدها الأضحية والثاني عقيقة الغلام والثالث عقيقة
الجارية وذلك أن الصبي اذا حلق رأسه أول ما حلق فانه يذبح للغلام شاتان وللجارية
شاة واحدة وهي سنة⁶³

Abu Hasan as-Sughdi telah membagikan ritual penyembelihan itu kepada empat bagian, wajib, sunnah, *nafilah*, dan ma'siat.., adapun ritual penyembelihan

⁶³ As-Sughd Ali Bin al-Husin, *an-Nutfu*, juz 1, cet. ke-2. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1984), hlm. 241.

yang sunnah terbagi kepada tiga, pertama penyembelihan kurban , kedua penyembelihan akikah kepada bayi laki-laki, ketiga penyembelihan akikah kepada bayi perempuan. Dan bahwasanya pada pertama kali bayi itu di cukur rambutnya maka disembelih untuk bayi laki-laki dua ekor kambing, dan disembelih untuk bayi perempuan seekor kambing, Dan ini adalah sunnah.

Ibnu Abidin di dalam kitabnya yang bernama *Raad al-Mukhtar* beliau berkata:

قالوا من ان وجوب الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة،
وبأن محمدا قال في العقيقة من شاء فعل ومن شاء لم يفعل. وقال في الجامع: ولا
يعق والأول يشير إلى الإباحة والثاني إلى الكراهة إلخ أقول: فيه نظر، لأن المراد لا
يعق على سبيل السنية بدليل كلامه الأول؛ وقد ذكر في غرر الأفكار أن العقيقة
مباحة على ما في جامع المحبوبي أو تطوع على ما في شرح الطحاوي اه وما مر
يؤيد أنها تطوع. على أنه وإن قلنا إنها مباحة لكن بقصد الشكر تصير قربة، فإن النية
تصير العادات عبادات والمباحات طاعات⁶⁴

Dalam teks diatas Ibnu Abidin menjelaskan pendapat ulama Hanafiah yang mengatakan makruh atau *mubah*, dan beliau menyebut dua pendapat dari Muhammad bin al-Hasan, pendapat yang pertama di beri pilihan, apakah berkehendak untuk melakukan akikah atau tidak, ini menunjukkan bahwa akikah itu adalah *mubah*,

⁶⁴ Ibnu Abidin Muhammad Amin Bin Omar, *Raddul Muhtar Ala al-Darril Mukhtar*, juz 6, (Dar al-Fikri, 1992), hlm. 326.

adapun pendapat yang kedua melarang untuk melakukan akikah, ini menunjukkan bahwa akikah itu adalah makruh, dan beliau mengatakan kedua pendapat dari Muhammad bin al-Hasan ini harus di kaji dan di teliti kembali, karena yang dikehendakki pada pendapat yang kedua (larangan berakikah) larangan itu hanya pada status akikah itu sunnah saja, di sebabkan pertunjuk pada pendapat yang pertama (diberi pilihan untuk melakukan akikah atau tidak). Dan tersebut didalam kitab *Ghurar al-Afkar* dan kitab *Jami 'al-Mahbubi* bahwa akikah adalah *mubah*, atau *tatowu* seperti tersebut di dalam kitab *Syarah at-Thohawi*, ini menguatkan bahwa akikah adalah *tatowu*. Seandainya dikatakan akikah itu *mubah*, tetapi dengan diniatkan untuk kesyukuran maka ia akan tergolong dalam satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena niat dapat merubah amalan adat berubah menjadi ibadah, dan dapat merubah semua yang *mubah* menjadi taat.

Imam at-thanawi menyebut di dalam kitabnya yang bernama *I'la as-Sunan*

وإنما أخذ أصحابنا الحنفية في ذلك بقول الجمهور وقالوا بالاستحباب العقيقة لما قال ابن المنذر وغيره: إن الدليل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين بعده. قالوا وهو أمر معمول به في الحجار قديما وحديثا. فزعموا أن الأمر كان مختلفا فيه بين الصحابة والتابعين ثم اتفق جمهور العلماء وعامة المسلمين على استحبابه فأخذوا به وأفتوا بالاستحباب ووافقوا الجمهور⁶⁵

⁶⁵ At-Thanawi. *Op, cit* hlm. 114.

Di dalam teks di atas Imam at-Thawfi mengatakan para ulama Hanafiah mengambil pendapat mengatakan bahwa akikah adalah *istihbab* (sunnah) karena mereka mengambil pendapat Ibnu Munzir dan lainnya, yang mana mereka mengatakan: "sesungguhnya dalil yang menunjukkan bahwa akikah itu *istihbab* adalah hadits-hadits yang shahih dari Rasulullah SAW, dan dari sahabat-sahabat, dan tabi'n setelahnya. Dan mereka mengatakan bahwa akikah itu di amalkan di negeri Hijaz (Makkah dan Madinah) pada masa dulu dan sekarang". Dan mereka menyangka bahwasanya ritual akikah itu pernah menjadi perselisihan antara para sahabat dan para tabi'n, kemudian jumhur ulama dan seluruh orang islam bersepakat mengatakan bahwa akikah itu adalah *istihbab* (sunnah), maka mereka mengambil pendapat ini dan menfatuakan bahwa akikah hukumnya *istihbab* (sunnah), dan dalam hal ini mereka bersepakat dengan jumhur ulama.

Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang di gunakan oleh ulama-ulama Hanafiah yang berpendapat mengatakan bisa atau sunnah melaksanakan akikah adalah hadits-hadits Rasulullah SAW yang bersangkutan dengan syariat akikah, karena hadits-hadits tersebut menurut mereka adalah shahih atau hasan, dan hadits-hadits tersebut di antaranya adalah seperti berikut:

عن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى (رواه البخاري)⁶⁶

عن أم كرز أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكرانا أم إناث (رواه أحمد)⁶⁷

عن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (رواه أبو داود)⁶⁸

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً (رواه أبو داود)⁶⁹

Menurut ulama Hanafiah yang berpendapat mengatakan *mubah* atau sunnah berakikah bahwa hadits-hadits diatas dan lainnya menunjukkan bahwa akikah itu sunnah, dan yang menguatkan hadits-hadits *qauliyah* (perkataan) diatas adalah hadits Ibnu Abbas RA yang mana Rasulullah SAW sendiri mengakikah cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain dengan masing-masing seekor kambing, hadits Ibnu Abbas RA ini merupakan penjelasan Rasulullah SAW kepada ummatnya dengan perbuatannya.

⁶⁶ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 7, (Dar Tuq an-Najat, 2011), hlm.84.

⁶⁷ Ahmad. *Op, cit* hlm. 459.

⁶⁸ Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asha'as, *Sunan Abi Daud*, juz 4, (Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), hlm.461.

⁶⁹ *Ibid.*

Ibnu Munzir menjelaskan bahwa akikah adalah amalan warisan orang Islam dan sunnah dengan berkata: "ritual akikah itu di amalkan di negeri Hijaz (Makkah dan Madinah) pada masa dulu dan sekarang, dan telah tersebar luas amalan tersebut pada seluruh negeri-negeri Islam, karena menurut dan menjungjung sunnah Rasulullah SAW pada amalan akikah.⁷⁰

Asy-Syekh Yusuf al-Malathi saat menjelaskan hadits yang diriwayatkan oleh Samurah RA beliau berkata: "hadits ini menunjukkan bahwa wajib menumpahkan darah untuk si bayi, karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Anas RA bahwa Rasulullah SAW telah mengakikahkan dirinya sendiri setelah di angkat menjadi Nabi, maka hadits ini menguatkan bahwa akikah itu adalah wajib". Dan ada riwayat yang lain menjelaskan bahwa akikah itu sunnah, seperti mana hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin syu'b:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق", وكأنه كره الاسم ثم قال: "من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاة"

Hadits ini menunjukkan bahwa akikah itu adalah sunnah, karena perkataan Rasulullah SAW: "Barangsiapa yang telah di karuniakan baginya bayi maka ia berkehendak untuk mengakikahkan untuk bayinya maka kerjakanlah", maka perkataan Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa kewajiban akikah itu telah di

⁷⁰ At-Thawfi. *Op. cit* hlm. 114.

hapus bengan datangnya hadits ini, dan langsung menghapuskan semua amalan-amalan yang ada pada zaman jahiliah yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁷¹

Ulama Hanafiah yang mengatakan bahwa akikah itu makruh, mereka berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sya'bi dari Ali RA, hadits ini adalah hadits yang lemah, tidak patut untuk di jadikan argumentasi, karena ada seorang perawi yang bernama Uqbah bin Yaqzhon, ulama hadits seperti Imam al-Daruqutni telah menghukum bahwa ia adalah matruk, (riwayatnya harus ditinggalkan).⁷²

Pernyataan ulama Hanafiah yang mengatakan bahwa penyembelihan kurban itu menghapus ritual akikah adalah salah, karena penyembelihan kurban telah di syariatkan pada tahun kedua hijriah dan Rasulullah SAW mengakikah Hasan dan Husain pada tahun ketiga dan keempat hijriah, dan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu khurz dalam bab akikah adalah pada tahun Hudaibiah yaitu pada tahun keenam hijriah, dan penyembelihan akikah bagi Ibrahim bin Rasulullah SAW adalah pada tahun kedelapan hijriah, maka bagaimana yang terdahulu bisa menasakhkan yang terkemudian ?, ini adalah suatu kesalahan.⁷³

Beberapa ulama Hanafiah tidak fanatic pada mazhabnya saja, bahkan ada yang bertentangan dengan mazhabnya karena berpegang kepada hadits-hadits yang shahih berhubung masalah syariat akikah, dan diantara mereka adalah al-Allamah

⁷¹ Al-Malathi Yusuf Bin Musa, *al-Mu'tasir*, juz 1, (Beirut: Dar A'limul al-Kutub), hlm. 277.

⁷² Dar al-Qhutni. *Op, cit* hlm. 502.

⁷³ Syamsyul Al-Haq Muhammad Bin Ali, *Ta'lik Mughni ala-Darul alkhutni*, juz 3, (Damasqus: Dar Ibnu Hazam 2011), hlm. 279.

Abu al-Hasanat al-Kanawi, pada saat mengulas perkataan Muhammad bin al-Hasan berkenaan dengan akikah di nasakh ia berkata: ”jika dikehendaki bahwa akikah itu di syariatkan pada zaman jahiliah, maka ketika datangnya Islam syariat akikah ditolak tidak direrima maka ini suatu hal yang tidak dapat diterima, karena ada kitab-kitab yang dipenahi dengan hadits-hadits yang terkait dengan syariat akikah dan istihbabnya”.⁷⁴

Ulama Hnafiah yang berpendapat mengatakan akikah adalah makruh, mereka juga berargumentasi dengan hadits dari Abu Rafi 'pada katanya Rasulullah SAW (ﻻ ﺗﻌﻘﻰ ﻋﻨﻪ) al-Hafiz al-Iraqi menjelaskan maksud kata ini pada syarah sunan at-Tirmidzi bahwa barangkali Rasulullah SAW telah mengakikah bayi Fatimah RA, kemudian Fatimah meminta izin kepada beliau untuk menyembelih akikah bayinya juga, maka baginda menegah demikian. Dan Ibnu Hajar berkata: "Barangkali Rasulullah SAW melarang demikian karena kesulitan dan kesempitan yang ada pada mereka di saat itu, maka beliau menunjukkan kepada Fatimah RA cara yang mudah dan ringan untuk bersedekah, kemudian kesenangan datang di waktu yang dekat, oleh karena itu Rasulullah SAW mengakikah bayi Fatimah RA".⁷⁵

Ibnu Qayyum mengomentari hadits tersebut dalam kitabnya *Tuhfatul al-Maudud* ia berkata: ”jika perkataan Rasulullah SAW (ﻻ ﺗﻌﻘﻰ ﻋﻨﻪ) shahih dari beliau, ini tidak menunjukkan bahwa akikah itu makruh, karena Rasulullah SAW

⁷⁴ Al-Utmi Abdul Rahman Bin Yahya, *at-Tankil*, (al-Maktabah al-Islamiah, 1986), hlm. 823.

⁷⁵ Al-Asqalani Ahmad Bin Ali Bin Hajar, *Fath al-Barii Fi Syarh Shahih al-Bukhari*, juz 9, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379), hlm. 596.

ingin menanggung beban akikah dari Fatimah RA, dan ia sendiri yang akan mengakikah kedua bayi Fatimah RA dan beliau yang akan menjamin biayanya”.⁷⁶

PANDANGAN ULAMA MAZHAB HANAFIAH TENTANG AKIKAH DALAM KAJIAN KOMPARASI

Perbandingan dari sisi persamaan:

Dari uraian di atas penulis menemukan persamaan pendapat antara ulama Hanafiah yang mengatakan sunnah dan ulama Hanafiah yang mengatakan makruh. Terdapat beberapa persamaan antara mereka:

1. Ulama Hanafiah yang mengatakan sunnah dan ulama Hanafiah yang mengatakan makruh sepakat bahwa akikah pernah di syariatkan dalam agama Islam, dan diamalkan pada suatu ketika dengan tata cara yang telah di anjurkan oleh Rasulullah SAW.
2. Semua amalan yang dilakukan semasa zaman jahiliah yang tidak sepakat dengan ajaran Islam telahpun di tukar dan di ubah oleh Rasulullah SAW dengan amalan-amalan yang murni dan di redhoi Allah SWT.
3. Mereka bersepakat bahwa penyembelihan kurban itu di syariatkan pada tahun yang kedua hijriah, dan akikah Hasan dan Husain pada tahun

⁷⁶ Ibnu Qoyum Al-Jauzi Muhammad Bin Abi Bakar, *Tuhfatul Maudud Fiahkamil Maulud*,. juz 1, (Damasqus: Dar al-Bayan, 1971), hlm. 47.

yang ketiga hijriah, dan Ummu Kurz mendengar hadits tentang akikah pada waktu peristiwa Hudaibiah tahun yang keenam hijriah.

Perbandingan dari sisi Perbedaan:

Terdapat beberapa perbedaan antara ulama Hanafiah yang mengatakan sunnah dan ulama Hanafiah yang mengatakan makruh tentang akikah:

1. Ulama Hanafiah yang mengatakan sunnah, mereka memandang bahwa syariat akikah itu tidak pernah di *nasakh*, sementara ulama Hanafiah yang mengatakan makruh, mereka memandang bahwa syariat akikah itu telahpun di *nasakh* dengan syariat kurban.
2. Perbedaan Ulama Hanafiah dalam menentukan status hadits, semasa berhujjah membela pendapat masing-masing, dan mendhaifkan hadits-hadits yang di gunakan oleh pihak lain.
3. Walaupun mereka bersepakat bahwa penyembelihan kurban itu di syariatkan pada tahun yang kedua hijriah, Namun ulama Hanafiah yang mengatakan akikah itu adalah makruh, mereka masih beralasan bahwa syariat kurban pada saat itu telah disyariatkan, namun belum menjadi wajib, kemudian diwajibkan setelah difardukan haji, dengan kurban itu menjadi wajib maka ia menghapuskan semua ritual penyembelihan yang ada pada sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, di akhir pembahasan skripsi ini penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Akikah menurut sebagian ulama Hanafiah adalah makruh, karena apabila syariat kurban telah datang maka syariat akikah di nasakhkan, karena akikah pada asalnya adalah tidak fardu bahkan ia cuma satu kelebihan (sunnah) dan ketika sunnah di nasakh (di hapus) maka yang tinggal hanyalah makruh. Setelah penulis mengkaji dan membahs pendapat ini penulis menemukan bahwa ulama Hanafiah yang mempelopori pendapat ini adalah Muhammad Bin Al-Hasan ash-Syaibani, kemudian datang setelahnya Imam Ala Uddin al-Kasani.
2. Sementara sebahagian ulama Hanafiah pula mengatakan akikah itu adalah sunnah, mereka berpendapat menurut jumhur ulama. Sesungguhnya dalil yang menunjukkan bahwa akikah itu sunnah adalah hadits-hadits yang shahih dari Rasulullah SAW, dan dari sahabat-sahabat, dan tabi'n setelahnya. Dan mereka mengatakan bahwa akikah itu di amalkan di negeri Hijaz (Makkah dan Madinah) pada masa dulu dan sekarang, dan mereka menyangka bahwasanya ritual akikah itu pernah menjadi

perselisihan antara para sahabat dan para tabi'n, kemudian jumhur ulama' dan seluruh orang islam bersepakat mengatakan bahwa akikah itu adalah *istihbab* (sunnah), maka mereka mengambil pendapat ini dan menfatuakan bahwa pelaksanaan akikah hukumnya sunnah. Adapun ulama Hanafiah yang mempelopori pendapat ini, penulis menemukan di kalangan mereka adalah Ali bin al-Husin as-Sughdi, kemudian Muhammad Amin Bin Omar Ibnu Abidin, dan kebanyakan ulama mutaakhirin Hanafiah.

3. Setelah menganalisa kedua pendapat ualama dalam mazhab Hanafiah, penulis menyepakati pendapat dari ulama Hanafiah yang berpendapat mengatakan bahwa akikah hukumnya sunnah. Adapun tanggapan bahwa ketika sunnah di nasakh maka yang tinggal hanyalah makruh, ini satu pendapat yang tidak bisa diterima, karena dengan menasakhkan sunnah tidak menyebabkan suatu amalam itu menjadi makruh, bahkan ia bisa menjadi *mubah*. Seandainya dikatakan akikah itu *mubah*, tetapi dengan diniatkan untuk kesyukuran maka ia akan tergolong dalam satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena niat dapat merubah amalan adat berubah menjadi ibadah, dan dapat merubah semua yang *mubah* menjadi taat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

Abdullah Nashih Ulwan. *Tarbiatul al-Aulad Fi al-Islam*. Qaherah: Dar As-Salamah.

Abu Daud, Sulaiman Bin Al-Asha'as. 275 H. *Sunan Abi Daud*. Dar Al-Risalah Al-Alamiyah.

Abu Yusuf, Ya'kub Bin Ibrahim. 182 H. *al-Asar*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah.

Ahmad, Hanbal. 241 H. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Qaherah: Dar Al-Hadits.

Al-Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar. 852 H. *Fath al-Barii Fi Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

Al-Baihaqi, Ahmad Bin al-Husin, 458 H, *Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar Kutub Ilmiah.

Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. 256 H. *al-Jami' as-Shaih*. Dar Tuq Annajat.

Al-Kasani, Alauddin Abu Bakar Bin Masud Al-Hanafiah. 587 H. *Badai' Ash-sanai'* Dar Al-kutub Al-Ilmiah.

Al-Karlani, Jalaluddin Bin Syamsuddin 769 H. *al-Kifayah ala al-Hidayah*. Beirut: Dar Ihya At-Turas Al-Arabi.

Al-Malathi, Yusuf Bin Musa. 803 H, *al-Mu'tasir*. Beirut: Dar Alimul Al-Kutub.

An-Nawawi, Yahya Bin Syaraf. 676 H. *Tahzibul al-Asma wal-Lughat*. Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiah.

Ash-Shaibani, Muhammad Bin Al-Hasan. 186 H. "*al-Muwatta*. al-Majlis al-A'la fi Shyuun Al-Islamiah.

As-Sughdi, Ali Bin al-Husin. 461 H. *an-Nutfu*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

At-Thahawi, Zhafar Ahmad Bin Latif. 1394 H. *I'la as-Sunan*. Karatshi: Idarah Al-Ulum Al-Islamiah.

Al-Utmi, Abdul Rahman Bin Yahya. 1386 H. *at-Tankil*. Al-Maktabah Al-Islamiah.

- Az-Zuhaily, Wahbah Bin Musthofa. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damasqus: Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaily, Wahbah Bin Musthofa. *Tafsir Munir*. Damasqus: Dar Al-Fikr.
- Badruddin Al-A'ini, Mahmud Bin Ahmad. 855 H. *Umdatul al-Qari* Beirut: Dar Ihya At-Turas Al-Arabi.
- Dar Al-Qhutni, Ali Bin Omar. 385 H. *Sunan Dar al-Qhutni*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Ghowiji, Wahbi Sulaiman. 1999. *Abu Hanifah An-Nu'man*. Damsyiq: Darul Qolam.
- Hassan, Al-Jamal 2005. *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- <http://ideologi.my/v3/modules:10/2/2014>.
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin Bin Omar. 1251 H. *Raddul Muhtar Ala al-Darril Mukhtar*. Beirut: Dar Al-Fikri.
- Ibnu Hibban, Muhammad Bin Hibban. 354 H. *Shahih Ibnu Hibban*. Beirut: Dar Al-Sadir.
- Ibnu Manzur, Muhammad Bin Makram. 711 H. *Lisanul al-Arab*. Beirut: Dar Al-Sadir.
- Ibnu Qoyum Al-Jauzi, Muhammad Bin Abi Bakar 751 H. *Tuhfatul Maudud Fiahkamil Maulud*. Damasqus: Dar Al-Bayan.
- Imam Taqiyyuddin, Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini 829 H. *Kifayatul al-Akhyar*. Damasqus: Dar Al-Khair.
- Khalil, Munawar. 1992. *Biografi Empat Madzhab*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Muslim Bin Hajjaj, Abu Husain. 261 H. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sayyid Sabiq, 1420 H. *Fiqih Sunnah*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi.
- Syamsyul Al-Haq, Muhammad Bin Ali 1329 H. *Ta'lik Mughni ala-Darul alkhutni*, Dar: Ibnu Hazam.
- Syarifuddin, Amir. 1999. Jilid 1. *Ushul fiqih*. Jakarta : Prenada media group.